

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

### CV SUMBER REJEKI SANTOSO

Jl. Solo-Tawangmangu KM 6,7, Dsn. Songgorunggi RT.02 RW.06, Kel. Dagen, Kec. Jaten  
Kab. Karanganyar, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>26/04/2016</b>	<b>26/04/2019</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>14-16/04/2016</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>26/04/2016</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Muh. Ichsan Setyowibowo		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Sumber Rejeki Santoso		
Manajemen Representatif	Suindra Pranata		
Alamat	Jl. Solo – Tawangmangu KM 6,7 Dsn Songgorunggi RT.002 RW.006, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia	Telepon	081215643099
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:indra_get71@yahoo.com">indra_get71@yahoo.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	14 April 2016 di Kantor CV Sumber Rejeki Santoso	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Penjualan serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	14 s/d 16 April 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	16 April 2016 di Kantor CV Sumber Rejeki Santoso	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	26 April 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dalam bentuk SPPL dan bukti penyerahan dan pengesahan dari instansi terkait.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso merupakan industri lanjutan yang menggunakan bahan baku kayu olahan papan gergajian menjadi produk Finger joint stik, Finger joint laminating dan Solid laminating,

					dengan demikian, CV Sumber Rejeki Santoso tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
		1.1.2.		Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015, eksportir sejak tanggal 20 November 2015 tidak wajib memiliki dokumen ETPIK, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso hanya menerima bahan baku dalam bentuk papan sengon yang berasal dari gergajian/sawmill hutan rakyat sehingga dokumen berita acara pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari hutan negara tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen

		angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock LMKO-pada periode yang sama, dan Perusahaan tidak pernah menerima kayu hasil lelang.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh bahan baku CV Sumber Rejeki Santoso hanya dipasok oleh UD Bagus Mulia yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK Sucofindo International dengan nomor sertifikat VLK 00640 dan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juni 2018.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso bukan industri primer yang harus melaporkan dokumen pendukung RPPBI, sehingga dokumen Pendukung RPPBI tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak

		pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.	
d.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi, Tally sheet produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK, Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

			c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain/penyedia jasa, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain/penyedia jasa, sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain/penyedia jasa, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain/penyedia jasa, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain/penyedia jasa, sehingga verifiier ini tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan



				penjualan lokal dan ekspor, sehingga verifier tentang dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga verifier tentang produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tidak diverifikasi.
		f.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
		g.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) tidak diverifikasi.
		h.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
		i.	Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal dan ekspor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

					dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Sumber Rejeki Santoso belum menerapkan tanda V Legal dikarenakan audit kali ini merupakan audit sertifikasi. CV Sumber Rejeki Santoso akan menggunakan tanda V Legal setelah mendapatkan sertifikat LK dan design telah disetujui oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT SCS Indonesia.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.